

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan<sup>1</sup>. Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota<sup>3</sup>. Sedangkan hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g.. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>2</sup> *Ibid*, pasal 1 (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 1 (8)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah mencakup Peraturan daerah Provinsi dan/ atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.<sup>4</sup>

Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat didalam pada Bab XI Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana masyarakat berhak memberikan secara lisan dan/ataupun tertulis dalam pembentukan perundang-undangan, masukan secara lisan atau tertulis yaitu :

- a. Rapat dengan pendapat umum;
- b. Kunjungan kerja;
- c. Sosialisasi dan diskusi

Untuk dapat memudahkan masyarakat dalam memberi masukan secara lisan/tertulis, maka rancangan peraturan perundang-undangan harus mudah di akses oleh masyarakat

Konsep dasar negara Republik Indonesia menyangkut pembagian wilayah dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa Negara Keasatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan hal

---

<sup>4</sup><http://www.sangkoeno.com/2014/07/kedudukan-fungsi-hierarki-dan-materi.html> di akses pada tanggal 22 November 2017 Pada Pukul 21:04

tersebut penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia melalui otonomi daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilaksanakan pemerintahan pusat saja melainkan pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan pada daerah-daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan suatu usaha dari kebijakan desentralisasi yang ditetapkan pemerintah dalam rangka reformasi perundang-undangan dan pemerintahan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 344 ayat (2) huruf (c) penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas keterbukaan. Keterbukaan menghendaki bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan begitu lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan pemerintahan daerah. Peraturan daerah yang baik itu perlu dilaksanakan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian dan kesesuaian antar jenis materi muatan serta kejelasan yang dapat dilaksanakan. Penyusunan dan pembahasan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah merupakan aktualisasi dari perwujudan demokrasi dalam masyarakat, sehingga peraturan daerah yang dilahirkan nantinya mempunyai karakter responsif yaitu yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia serta memuat partisipasi kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Dan para penguasa tidak lagi memakai kekuasaan yang sewenang-wenang karena ada komitmen yang dituang oleh masyarakat untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang di atur.

Jaminan dan sebagai dasar hukum masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan perundang-undangan dipertegas dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyiapan rancangan undang-undang baik secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan perundang-undangan.

Dalam ilmu hukum suatu produk hukum ada yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak banyaknya partisipasi masyarakat dalam bentuk kelompok sosial ataupun individu di dalam masyarakat. Hukum berkarakter aspiratif artinya materi-materi yang sesuai dengan kehendak rakyat yang dilayaninya, sehingga hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat.

Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Amandemen Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan", perolehan kewenangan secara langsung dari Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Groundwet) atau Undang-Undang (wet) kepada suatu lembaga Negara sejalan dengan pengaturan pemerintahan daerah, sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan ini berdampak kepada kewenangan Provinsi dan Kab/Kota, dimana dalam membentuk Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan: "peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan<sup>5</sup>.

Selain dari itu dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dapat dimuat daftar komulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama

---

<sup>5</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/321-kemitraan-pemda-dengan-kanwil-depkumham-sebagai-law-centre-dalam-proses-pembentukan-perda.html> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2017 pukul 02:36

lainya dan atau pembentukannya, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainya.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Selanjutnya ditegaskan pendapat yang berkaitan dengan Negara Hukum dimaksud, bahwa “dengan rumus ini- Kekuasaan Pemerintahan- tidaklah sekedar melaksanakan Undang undang. Kekuasaan Pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif”. Dalam kaitan ini Philipus M.Hadjon juga menyatakan bahwa konsep “kekuasaan” adalah “konsep hukum publik” sebagai suatu konsep hukum publik disebutkan lebih lanjut , bahwa “penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada asas Negara hukum dan asas demokrasi”. Prinsip seperti pendapat tersebut

---

<sup>6</sup><http://ditjenpp.kemendikham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>. Di akses pada Tanggal 15 Oktober 2017 pada Pukul 02:44

dimuka pada dasarnya penting untuk menjadi landasan Pemerintahan Negara, termasuk Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Aparatur Pemerintah Daerah<sup>7</sup>. Berkaitan dengan “asas Negara Hukum” dimaksud adalah asas “*wet en rechtmatigeheid van bestuur*” atau asas tentang pemerintahan berdasarkan Undang-undang dan cara berlandaskan hukum.

Peraturan pelaksanaa dan peraturan otonom adanya Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( *delegatie van wetgevingbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan<sup>8</sup>.

Praktek yang terjadi selama ini dalam proses pembentukan peraturan daerah peran masyarakat masih bersifat parsial dan simbolis<sup>9</sup> bahkan dapat dikatakan bahwa sudah bukan rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang dihasilkan dengan tidak didahului proses penelitian, walaupun akhirnya ada naskah akademik. Sementara di dalam tahap pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRD. Sementara rakyat yang tidak puas, harus cukup puas dengan meneriakkan aspirasinya dan kepentingannya dengan cara unjuk rasa yang tidak pernah efektif.

Kota Sawahlunto salah satu bagian dari daerah Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dihasilkan

---

<sup>7</sup>Arief Muljadi.H.M, 2005, *Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pusataka Publisher, Jakarta , Hlm 103

<sup>8</sup> A Hamid S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm, 56

<sup>9</sup> Hamzah, Halim ,2010, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, Hlm, 140

oleh DPRD Kota Sawahlunto berguna untuk kepentingan masyarakat daerah kota Sawahlunto, namun pada halnya peraturan Daerah yang dihasilkan masih belum menggambarkan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2015 seluruh fraksi DPRD Kota sawahlunto, Sumatera Barat menyepakati tujuh ( 7 ) Rancangan Pearturan Daerah ( Ranperda ) untuk disahkan menjadi perda baru persetujuan itu dituangkan dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, bertempat di ruang sidang utama Gedung DPRD setempat, di Sawahlunto, dipimpin oleh Ketua DPRD kota itu, Emeldi. Dari hasil pembahasan kami, beberapa catatan masih harus menjadi perhatian pihak Pemerintah Kota (Pemkot ) Sawahlunto dan diminta bisa dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) nantinya, juru bicara Fraksi Demokrat plus PDI Perjuangan, Refrizal, mengatakan fraksinya secara umum bisa memahami dan menerima ditetapkannya tujuh Ranperda tersebut menjadi Perda. Namun pihaknya juga mengingatkan pihak pemerintah daerah untuk mengevaluasi serta melakukan investarisasi perda yang sudah ada, namun belum atau tidak bisa terlaksana sejauh ini.

Dari tujuh ranperda tersebut, dua diantaranya adalah ranperda baru yang akan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Rabies serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.<sup>10</sup> Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Hasjhonni mengatakan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kota itu dinilai masih rendah dan belum memberikan pengaruh kuat dalam meningkatkan kesejahteraan. "Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan yang diterima pihak DPRD Sawahlunto melalui utusan unsur pemerintahan terdepan dalam kegiatan

---

<sup>10</sup><http://www.antarasumbar.com/berita/144481/dprd-sawahlunto-sepakati-tujuh-ranperda-menjadi-perda.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 19:01



reses ke daerah pemilihan atau dalam rapat-rapat kerja komisi terkait," katanya di Sawahlunto, Rabu.<sup>11</sup>

Padahal, lanjutnya, dengan jumlah APBD kota itu sebesar Rp700 miliar lebih jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk sekitar 65 ribu jiwa, seharusnya pemerintah daerah setempat bisa melahirkan program-program strategis dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. "Namun dalam pelaksanaan seluruh kegiatan harus tetap mengacu pada prinsip adil dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak," kata dia.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya. Sehingga di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: "PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT".

---

<sup>11</sup> <http://www.antarasumbar.com/berita/168877/dprd-laju-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-sawahlunto-rendah.html> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2017 pada Pukul 21:06

<sup>12</sup> *ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat Kota Sawahlunto tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 ?
2. apa kendala- kendala partisipasi masyarakat Kota Sawahlunto tentang Peraturan Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala partisipasi masyarakat Kota Sawaahlunto tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain<sup>13</sup>:

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat ini yang berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis yang bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

---

<sup>13</sup> Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti : Jakarta, Hlm 66

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal 66

- c. Dapat menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, pola pikir ilmiah sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulisan ini menggunakan metode dalam melakukan kegiatan penelitian.

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam karya ilmiah berupa Skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*<sup>15</sup>. Suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat penerapannya di lapangan dan masyarakat<sup>16</sup>. dalam buku Metode Penelitian Hukum. Menurut Soerjono soekanto pada penelitian *yuridis empiris*, maka yang diteliti awalnya data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 di Kota Sawahlunto. Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat *deskriptif analiti*,<sup>17</sup> yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum

<sup>15</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, op, cit, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 52.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan 8, PT, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 52

dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini. Penelitian *deskriptif* sendiri merupakan suatu penelitian yang bermaksud memberi gambaran suatu gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun merasa belum memadai. Penelitian ini biasanya menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam suatu penelitian yang bersangkutan

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan guna mengumpulkan bahan penelitian diambil dari data primer, karena penelitian karya ilmiah ini adalah yuridis empiris, difokuskan untuk mengkaji dan meneliti produk perundang-undangan yang merupakan data primer.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama<sup>18</sup> melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dan berguna dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak DPRD Kota Sawahlunto untuk meminta data tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

---

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 12

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>19</sup>Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai literatur, buku-buku, seminar, makalah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkatkan, artikel, atau tulisan yang terdapat dalam media massa atau internet.

## 3. Sumber data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan membaca karya-karya yang terkait dengan

---

<sup>19</sup>*Opict*, Peter Mahmud Marzuki, Hlm 88

persoalan yang akan di kaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian<sup>20</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dengan caramelakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden yaitu pihak yang berkompeten memberikan data yang valid dalam penulisan penelitian ini yang akan dimintai kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sawahlunto<sup>21</sup>. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta hlm 17

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Loc. Cit*, hlm. 22

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun bahan yang didapat dari penelitian studi kepustakaan, akan dioalah secara kualitatif, yakni analisa dan dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkanya dalam bentuk kalimat-kalimat.<sup>23</sup> Setelah dianalisi, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa skripsi.



---

<sup>23</sup> Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Bumi aksara, Jakarta, hlm 83